PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0177/X/2026
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang :
a. Bahwa desa Pinogu Permai telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB MELATI Desa Pinogu Permai Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DIKBUD-BB/1324/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB MELATI
Lokasi	: Desa/Kel. Pinogu Permai Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab	: ISMIYANA AMIR, S.Pd
KBLI	: -
NPSN	: 69916589

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 8 OKTOBER 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 8 Oktober 2026
KEPALA DINAS

Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197301071993021001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner